

**Hukum Pembedahan Jenazah Untuk Menyelamatkan bayi
(Studi komperatif antara *Fiqh al-Syafi'iyah* dan *al-Malikiyyah*)**

Eva Solina

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: evasolina@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Ilmu pengetahuan di masa kini sangatlah berbeda dengan ilmu pengetahuan di zaman dahulu kala. Seiring dengan majunya pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, di dapatkan dari trial dan eror. Dari sinilah para ahli menemukan hal-hal baru, begitu juga halnya dalam ilmu kesehatan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan pengorbanan atau sesuatu yang dijadikan penelitian. Hal yang dijadikan penelitian sangatlah bervariasi tergantung tujuan dan hasil apa saja yang ingin di capai oleh peneliti itu sendiri. Ilmu pengetahuan di zaman sekarang dapat digunakan untuk berbagai hal, salah satunya untuk bisa mengetahui sebab-sebab kematian seseorang dengan cara membedahnya. Dalam kasus ini para ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu antara ulama *al-Syāfi'iyah* dan Imam *al-Mālikiyyah*, beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan pembedahan mayat. Penelitian ini akan mengkaji Bagaimana pandangan *Fiqh al-Syāfi'iyah* dan *al-Mālikiyyah* terhadap pembedahan anggota mayat. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang bedah mayat menurut *Fiqh al-Syāfi'iyah* adalah boleh dengan alasan apabila kandungan tersebut sudah memasuki 6 bulan ke atas berbeda dengan mazhab *al-Mālikiyyah*, mereka mengatakan bedah mayat tidak sah dengan alasan dosanya sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup.

Kata Kunci: *Bedah, Mayat, Bayi*

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan di masa kini sangatlah berbeda dengan ilmu pengetahuan di zaman dahulu kala. Seiring dengan majunya pengembangan teknologi dan dan ilmu pengetahuan, di dapatkan dari trial dan eror. Dari sinilah para ahli menemukan hal-hal baru, begitu juga halnya dalam ilmu kesehatan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan pengorbanan atau sesuatu yang dijadikan penelitian. Hal yang dijadikan penelitian sangatlah bervariasi tergantung tujuan dan hasil apa saja yang ingin di capai oleh peneliti itu sendiri. Ilmu pengetahuan di zaman sekarang dapat digunakan untuk berbagai

hal, salah satunya untuk bisa untuk mengetahui sebab-sebab kematian seseorang dengan cara membedahnya.

Sejarah medis telah mencatat bahwa otopsi mayat atau dengan kata lain ilmu kedokteran forensik mulai di kenal dari negara Arab kemudian berkembang ke Yunani dan Negara-negara barat seterusnya ke seluruh dunia. Perkembangan kemajuan ilmu kedokteran dalam ilmu bedah adalah berbasis kepada keilmuan yang di bawa oleh Ibnu Sina. Perkembangan dari waktu ke waktu melalui penelitian dan studi ilmuwan medis telah menghasilkan teknologi moderen dalam ilmu otopsi mayat dengan cara lebih ilmiah untuk menemukan keadilan yang diinginkan.

Pada abad ke 21 ini, otopsi mayat adalah satu hal yang tidak dapat di hindari dan tidak asing di kalangan umat Islam. Ini karena ia adalah tindakan yang harus di ambil dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk menyelesaikan kasus kriminal atau penelitian dalam bidang medis. Walau bagaimana pun dalam urusan otopsi mayat, Islam telah menetapkan beberapa pedoman yang harus di ikuti agar tidak timbul kontradiktal antara klaim Islam dengan praktek yang dilakukan dalam bidang medis.

Bila suatu masalah atau perkara-perkara baru sudah jelas ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, tentu hal itu bukanlah suatu masalah karena semua itu dapat dikembalikan langsung kepada sumber-sumber hukum Islam untuk menentukan hukumnya, namun apabila perkara tersebut belum terdapat dalam dalil yang jelas dalam Al-Qur'an tau Hadis Nabi maka hal tersebut haruslah diistimbat oleh ulama-ulama berdasarkan ijma' dan Qiyas yang mana kedua ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga dan keempat.

Tentang bedah mayat, dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengandung secara pasti sebab bedah mayat seperti masa sekarang ini belum di kenal pada masa yang lalu akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan isyarah mengenai landasan praktek bedah mayat ini. Seperti dalam surat al-Anbiya' ayat 35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya), dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan”, (Al-Anbiya' [21] : 35).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2006), h. 324.

Ayat ini berkaitan dengan pernyataan Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk mulia dan dengan kemuliaannya itu, ia perlu diperlakukan secara adil. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (An-Nisa' [04] : 58).²

Untuk suatu keperluan terkadang dokter terpaksa harus melakukan pembedahan pada jenazah manusia yang telah menghembuskan nafas terakhir. Jasad manusia tentu berbeda dengan jasad hewan yang boleh dibuang dan dipendam, jenazah merupakan orang yang telah meninggal dunia. Ada banyak urusan *fiqh* mengenai dengan jasad itu, misalnya wajib dikuburkan, setelah sebelumnya dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Dan para ulama sepakat bahwa semua itu hukumnya fardhu kifayah, dimana ada mayat seorang muslim yang tidak dimandikan, dikafani atau dikuburkan maka berdosa semua orang yang berada di sekitarnya.

Dalam memandang pembedahan jenazah untuk menyelamatkan bayi ulama mazhab *al-Mālikiyyah* dan *al-Syāfi'iyyah* berbeda pendapat, dimana kedua pendapat tersebut saling bertolak belakang. Hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang, dan kondisi dimana pengikut kedua mazhab itu hidup.

Dengan demikian maka kajian ini hadir untuk menelusuri kesenjangan antara pemikiran ulama mazhab *al-Mālikiyyah* dan *al-Syāfi'iyyah* tentang konsep pembedahan jenazah untuk menyelamatkan bayi dengan memperbandingkan kedua ulama tersebut. Walaupun *al-Mālikiyyah* dan *al-Syāfi'iyyah* pernah hidup dalam satu masa tetapi keduanya berbeda di sisi lain. Al-Imam Malik yang sejak dahulu hingga sekarang dikenal sebagai tokoh Islam pelopor mazhab *al-Māliki* merupakan salah seorang guru senior al-Imam Syāfi'i yang merupakan pelopor mazhab *al-Syāfi'iyyah*.

Pembedahan mayat sering disebut juga dengan otopsi. Sedangkan menurut bahasa Yunani pembedahan dapat diartikan melihat dengan mata sendiri. Masalah pembedahan di angkat pertama kali oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan syara' pada departemen

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 87.

kesehatan pada tahun 1953 di dorong oleh kepedulian profesi kedokteran akan kurangnya lembaga-lembaga untuk penelitian dan pelatihan, akan tetapi pada tahun 1955 majelis dapat mengeluarkan sebuah fatwa, lagi-lagi ilmu pengetahuanlah yang menentukan agendanya.³

Menanggapi tentang pembedahan mayat para ulama mempunyai perbedaan pendapat, menurut golongan *al-Mālikiyyah* bahwa tidak boleh membedah perut mayat untuk mengeluarkan janin bayi karena biasanya janin itu tidak mungkin hidup. Sedangkan menurut ulama *al-Syāfi'iyyah* mengatakan bahwa membedah mayat untuk mengeluarkan bayi atau benda lain boleh-boleh saja bahkan wajib, ketika diketahui bahwa janin itu masih hidup.⁴

Jadi beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan pembedahan mayat, dan juga ingin mengetahui penyebab timbulnya perbedaan pendapat, dikarenakan permasalahan ini telah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada zaman sekarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus atau pun angka-angka. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum pembedahan jenazah untuk menyelamatkan bayi studi komperatif antara *Fiqh al-Syāfi'iyyah* dan *al-Mālikiyyah*.

Dalam suatu pembahasan penggunaan suatu metode sangat menentukan pada tujuan yang efektif. Maka dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode normatif. *Pendekatan normatif* adalah penyusunan mendekati persoalan yang diteliti dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga kitab-kitab Fiqh Islam baik yang

³M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*, Cet. II, (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), h. 245.

⁴Yazid, IIm, *Fiqh Realitas, Respon Ma'ahad Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 230.

telah diterjemahkan atau tidak.⁵ Pendekatan ini digunakan karena objek penelitiannya bertujuan untuk menemukan masalah hukum bedah jenazah.

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam kajian ini disesuaikan dengan data yang diperlukan baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Sumber data di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena kajian ini bersifat perpustakaan, maka sumber utamanya adalah kitab-kitab karangan ulama dari *mazhab al-Syāfi'iyyah* dan *al-Mālikiyyah*. Seperti *I'ānatut Thalibin* karangan Abi Bakar Syatha, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarah Minhajul Wa Hawasyi* karangan Ibnu Hajar Al-Haitami, *Nihayatul Muhtaj 'Ala Syarah Minhaj* karangan Imam Ramli dan kitab fiqh dari mazhab *Mālikiyyah* yaitu kitab *Minhajul Tahsil Wa Nataijul Lathif Taawil Fi Syarah Mudawwanah* karangan Rajarji 'Ala Ibn Said, dan *Ahkamul Janaiz* karangan Albani. Sumber Data Sekunder penulis menggunakan program *Maktabah Syamilah* dan *library online* di mana di dalamnya terangkum beragam kitab tafsir maupun berbagai hadis.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembahasan awal ini penulis akan terlebih dahulu membahas pembedahan berdasarkan *Fiqh al-Mālikiyyāh*, hal ini lebih dikarenakan oleh Imam Māliki selaku pelopor *Fiqh al-Mālikiyyah* adalah guru dari Imam Syāfi'ī sendiri.

Adapun hukum pembedahan mayat yang bertujuan untuk menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan ibu yang telah meninggal menurut *Fiqh al-Mālikiyyah* adalah haram. Selain itu, dapat kita simak referensi kitab yang dinukilkan dari maktabah syamilah menyatakan bahwa pembedahan hukumnya haram. Antara lain, pendapat Rajarji Ali ibn Said, beliau mengatakan bahwa hukum pembedahan adalah mutlak haram sekalipun anak tersebut sudah sampai 8 bulan atau pun 9 bulan atau pun mempunyai harapan yang besar untuk hidup apabila di bedah.. Dalam kitab *Minhajul Tahsil* beliau menyimpulkan:

أما الولد فلا يغلو من أن يكون في زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش في مستقر العدة إذ

وضعته [] فهذه لا يقرر بإتفق [] وإن كان في من يغلب على الظن أنه يعيش إذ والولده كالسامن ولتسع في

⁵Jamal Zammasyari, *Legalitas Hukum Otopsi Mayat Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi pada IAI Al-Aziziyah Samalanga, 2014, h. 6, tidak diterbitkan.

الأشهر فهل ييقر أو يعالج ؟ فالمذهب على ثلاثة أقول .أحدها، أنه لا ييقر ولا يتعرز لإخرج جملة وهو ملك في مدونة ويؤيد.⁶

Artinya : Adapun seorang anak, apabila dizan oleh seseorang atau dokter, apabila lahir anak tersebut, maka tidak akan hidup anak tersebut, maka pembedahan ini tidak diperbolehkan dengan sepakat para ulama Fiqah, sekalipun anak tersebut menurut dalam sangkaan apabila melahirkan oleh ibunya maka ia hidup seperti saat pembedahan itu anak tersebut sudah memasuki 8 bulan atau pun 9 bulan, apakah dibelah perut ibunya atau pun diobati? dalam permasalahan ini ada 3 pendapat, salah satu dari pada tiga pendapat tersebut adalah pembedahan ini tidak dibolehkan, pendapat ini tidak ada yang mendebat, karena keluarnya secara menyeluruh. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malek dalam kitab Mudawanah.

Pendapat di atas senada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah “mematahkan tulang jenazah dosanya sama besar dengan mematahkan tulang-tulang orang yang masih hidup”. Dalam hadis tersebut dapat di pahami pembedahan hukumnya haram, karena mematahkan tulang orang yang masih hidup hukumnya haram, begitu juga dengan mematahkan tulang orang yang sudah meninggal.

Namun menurut Mazhab Syāfi’ī yaitu mazhab yang paling banyak di anut oleh sebagian ulama di Indonesia pada umumnya. Mereka berpendapat bahwa boleh hukumnya membedah mayat di samping karena tidak ada nash yang melarang seperti dalam analisis bantahan terhadap pendapat mazhab Māliki di atas akan tetapi juga disyaratkan apabila umur janin tersebut sudah mencapai 6 bulan ke atas. Bahkan dalam ajaran Islam memberi keluangan bagi penganutnya untuk berijtihad dalam suatu masalah yang tidak ada nashnya, seperti dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 78 :

⁶Rajarji ‘Ala Ibn Said, *Minhajul Tahsil Wa Nataiju Lathif Fi Syarah Mudawanah*, (Bairut: Maktabah Syamilah, t.t), h. 48.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ

سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Arinya : “ dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong” (Al-Hajj [22] :78)⁷

Dalam kasus ini, dapat juga kita simak dari perkataan beberapa ulama *al-Syāfi'iyah*, antara lain :

1. Ibnu Hajar Al- Haitami

Beliau mengatakan bahwa jika bayi dalam kandungan wanita itu sudah berumur enam bulan atau lebih, maka wajib dikeluarkan, tetapi kalau kurang dari enam bulan, maka harus menunggu sampai benar-benar meninggal. Di dalam kitab *tuhfatul muhtaj* beliau menyimpulkan bahwa :

ولا للتكفين في الأصح لأن غرضه الستر وقد حصل بالترب أو دفنت ببطنها جنين ترج حياته ويجب شق

دفنها وإخراج قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أحر دفنها حتى يموت⁸

Artinya: diwajibkan untuk bedah mayat perempuan sebelum dikuburkan dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya. Tetapi apabila janin tersebut tidak diharapkan kelahirannya, maka jenazah tersebut tidak boleh dikuburkan hingga janinnya mati.

⁷Departemam Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2002), h 341.

⁸Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarah Minhajul Wa Hawasyi*, Jld. III, (Ttp: Dar al-Fikr, t.t), h. 225.

Pendapat yang sama juga di tulis oleh Siradjuddin Abbas dalam buku *sejarah dan keagungan mazhab Syāfi'i* cetakan 17 yang menyatakan bahwa : mayat wanita yang hamil belum boleh dikuburkan kecuali kalau anak yang ada dalam kandungannya itu sudah di yakini telah meninggal.

2. Abi Bakar

Beliau mengatakan bahwa pembedahan terhadap mayat yang hamil wajib dilakukan dan pembongkaran kubur apabila mayat tersebut telah dikuburkan dengan syarat apabila dokter ahli kandungan mengatakan bahwa bayi dalam kandungan tersebut mempunyai harap untuk hidup karena telah usia kandungannya telah memasuki 6 bulan. Akan tetapi kalau tidak bisa diharapkan maka pembedahan tersebut haram dilakukan. Di dalam kitab Fathul Mu'in beliau menyimpulkan:

ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته اي الجنين ويجب شق جوفها والبش له إن
رجى حياته بقول القوالبل للبلوغه ستة أشهر فأكثر فإن لم يرج حياته حرم شق لكن يؤخر الدفن حتى
يموت—⁹

Artinya : “mayat wanita hamil tidak boleh di tanam sehingga bayi dalam kandungannya jelas telah meninggal. Wajib melakukan pembedahan kandungan dan pembongkaran kubur kembali, apabila menurut dokter ahli kandungan, bayi tersebut bisa di harapkan untuk hidup karena telah kandungannya telah berusia 6 bulan atau lebih. Maka jika tidak bisa diharapkan hidupnya janin, pembedahan haram dilakukan. Akan tetapi pemakaman di tunda sampai janin yang ada dalam kandungannya telah benar-benar meninggal.

Pendapat yang sama juga dikeluarkan oleh Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Menurut beliau apabila ada bayi yang dalam kandungan wanita yang telah meninggal sudah berumur enam bulan atau lebih maka harus dikeluarkan. Akan tetapi kalau kurang dari enam bulan dan tidak harapkan hidupnya, maka tidak boleh menguburkannya akan tetapi harus menunggu sampai benar-benar meninggal.¹⁰

Pembedahan yang dilakukan guna untuk mengetahui sebab kematian saat terjadi tindak kriminalitas dan pembedahan yang dilakukan untuk mengetahui adanya wabah

⁹Abi bakar Ibn Assaidi Ad-Dimyathi, *I'anatu al-thalibin*, Juz II, (Semarang: toha Putra), h. 122.

¹⁰Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj 'Ala Syarah Minhaj*, Jld III, (T.tp: Maktabah Taufikiah, t.t), h. 6.

penyakit agar bisa di ambil tindak preventif secara dini, majelis memutuskan pembedahan ini dibolehkan. Pembedahan ini berguna untuk mewujudkan banyak mamfaat dalam bidang keamanan keadilan dan tindakan preventif dari wabah penyakit. Adapun mafsadat merusak kehormatan mayat yang di otopsi bisa tertutupi bila di dibandingkan dengan kemaslahatannya yang banyak, baik mayat itu ma'shum atau tidak.¹¹

Berbeda dengan pembedahan yang dilakukan guna sebagai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, maka dalam kasus seperti ini, majelis memutuskan pembedahan hanya boleh dilakukan pada mayat yang tidak ma'shum saja.

Dalam menentukan status hukum masalah autopsi untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim mayat dapat diterapkan teori Qawaid al-Fiqhiyah dapat diterapkan kaidah-kaidah berikut :

a. Kaidah pertama

إذ تعرض مفسدتان روعى أعضهما ضررا يارتكب اخفها¹²

Artinya: Apabila datang pada suatu ketika secara bersamaan dua mafsadah atau lebih, maka harus di teliti mana yang lebih kecil atau lebih ringan dari kedua mafsadah tersebut. Yang lebih besar mafsadahnya ditinggalkan, dan dikerjakan yang lebih ringan muzaratnya.

Tim dokter boleh membedah kandungan mayat bila bayi yang dikandung oleh mayat masih ada harapan hidup. Membedah perut mayat itu sendiri adalah perbuatan merusak seperti halnya membiarkan bayi mati di dalam kandungan. Namun resiko akibat pembedahan di pandang lebih ringan dari pada membiarkannya mati di dalam perut.

b. Kaidah kedua

الحجت تنزل منزلة الضررة عامة كانت أم خاصة¹³

Artinya : hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan).

Dalam hubungannya dengan kaidah ini, perlu di jelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan itu ada 5 tingkat yaitu :¹⁴

¹¹Jamal Zamasyahari, *legalitas Hukum Otopsi Mayat Menurut Pandangan Hukum Islam*,... h.19.

¹²Abi Al- Falzi Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani Al-Makki, *Fawaidul Janiyah*, Juz I (ttp: Darul Rasyid.tt) .h.279.

¹³ Abi Al- Falzi Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani Al-Makki, *Fawaidul Janiyah*, ...h.289.

¹⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)* Cet III, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), h, 42.

1. Tingkat darurat
2. Tingkat hajat
3. Tingkat mamfaat
4. Tingkat zienah
5. Tingkat fudlul

Dan dalam masalah ini pembedahan merupakan masalah yang masuk dalam tingkat darurat.

Jika kedua kaidah di atas diaplikasikan dalam kasus autopsi dengan tujuan untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam perut, maka pilihan yang harus di ambil adalah menyelamatkan orang yang masih hidup. Artinya kemaslahatan janin harus lebih diutamakan dari pada orang yang telah meninggal. Berdasarkan kaidah ini kalau sesuatu pekerjaan menimbulkan dua dampak kemuzaratan atau lebih, maka hendaklah diseleksi mana kira-kira yang lebih ringan resikonya. Inilah yang harus diupayakan. Walaupun sebenarnya muzarat itu kecil apalagi besar harus di hindarin.

D. Kesimpulan

Status hukum pembedahan untuk menyelamatkan bayi berdasarkan pemikiran mazhab *al-Syāfi'iyah* adalah boleh. Dengan beberapa syarat di antaranya yaitu apabila usia kandungannya telah mencapai usia 6 bulan atau lebih, atau pun dengan perkataan para dokter apabila di bedah mempunyai harapan besar untuk hidup. Akan tetapi jika usia kandungan tersebut belum mencapai 6 bulan atau tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup maka haram melakukan pembedahan pada mayat tersebut dan harus menunggu sampai janin itu mati baru boleh menguburkan mayat, jika kandungannya belum memasuki enam bulan dalam artian bahwa janin tersebut kurang dari enam bulan akan tetapi dokter mengatakan mempunyai kemungkinan untuk hidup apabila di bedah, maka hukum pembedahan yang dilakukan pada si janin adalah boleh seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Sedangkan menurut *Fiqh al-Mālikiyyah* pembedahan hukumnya haram sekalipun usia kandungan tersebut sudah mencapai 8 bulan atau 9 bulan atau mempunyai harapan untuk hidup, mereka berpendapat memecahkan tulang mayat dosanya sama besar dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh Qawaidul Fiqhiyyah* Cet III, Jakarta : Kalam Mulia, 1990.
- Abi Al- Falzi Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani Al-Makki, *Fawaidul Janiyah*, Juz I ttp: Darul Rasyid.tt
- Abi bakar Ibn Assaidi Ad-Dimyathi, *I'anatu al-thalibin*, Juz II, Semarang: toha Putra.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung, 2006.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarah Minhajul Wa Hawasyi*, Jld. III, Ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj 'Ala Syarah Minhaj*, Jld III, T.tp: Maktabah Taufikiah, t.t.
- Jamal Zammasyari, *Legalitas Hukum Otopsi Mayat Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi pada IAI Al-Aziziyah Samalanga, 2014. tidak diterbitkan
- M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*, Cet. II, Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Rajarji 'Ala Ibn Said, *Minhajul Tahsil Wa Nataiju Lathif Fi Syarah Mudawanah*, Bairut: Maktabah Syamilah, t.t.
- Yazid, Ilm, *Fiqh Realitas, Respon Ma'ahad Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.